



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul S.Sos Bin H. Kulang;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Calendu, kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pegawai Bank Sulselbar cabang Bantaeng);

Terdakwa Syamsul S.Sos Bin H. Pulank ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Advokat/ Penasihat hukum ZAMZAM, SH, dan NAJMAWATI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Bantaeng



pada tanggal 5 Februari 2018, dengan nomor: 3/Srt.Pid/Pdtr.SK/2/2018/PN.  
Ban. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa SYAMSUL S.Sos Bin H. KULANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, *Mengubah, Mengaburkan, Menyembuyikan, Menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, Laporan Transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut*, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut **sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf b dan c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL S.Sos Bin H. KULANG** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pard<sup>^</sup> terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar parsnerdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000.(sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa



tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Casette ATM berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Casette ATM berwarna abu-abu;Dikembalikan pada saksi Andi Arsyian, SE Bin Abd. Rahman Panetto;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL S.Sos Bin H. KULANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SYAMSUL S.Sos Bin H. KULANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, dan juga pensihat hukum bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia SYAMSUL S.Sos Bin H.PULANK pada hari dan waktu yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Mesin ATM Jalan Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Mesin ATM di dalam area Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Jalan Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak di lakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Mengubah, Mengaburkan, Menyembuyikan, Menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan Transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang merupakan pegawai Bank Sulsebar di bagian IT serta menjadi petugas dan penanggung jawab 3 (tiga) mesin ATM Sulsebar Cabang Bantaeng sekitar tahun 2015 diberi kepercayaan untuk memegang dan menguasai kunci ATM selanjutnya terdakwa yang melihat mesin ATM dalam keadaan kosong melaporkan pada saksi Yummu yang merupakan Head Teller (HT) Bank Sulsebar dan kemudian saksi Yummu menghitung dan mengisi cassette ATM bersama terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama pihak keamanan bank memasukkan kembali cassette yang telah terisi uang tersebut ke dalam mesin ATM, kemudian setelah proses memasukkan uang selesai terdakwa dan pihak keamanan bank kembali menuju ke kantor.

Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ditemani oleh pihak keamanan bank kembali ke ATM lalu membuka ATM dan mengambil cassette yang berada di dalam ATM namun dikarenakan terdakwa tidak memegang kunci cassette maka setelah terdakwa berhasil mengeluarkan cassette dari dalam ATM menggunakan kunci brankas dan kunci tombak yang dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa lalu merusak cassette tersebut pada bagian engsel menggunakan obeng (DPB) sehingga cassette bisa terbuka dan terdakwa pun mengambil uang dari dalam cassette sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa ambil setelah proses cash in (memasukkan uang) kemudian terdakwa kembali memasang cassette ATM dan menutup dan mengunci semua pintu brankas dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkelanjutan terhadap 2 (dua) mesin ATM lainnya hingga tahun 2017 sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa di mesin ATM / terminal 1 yang terletak di dalam area kantor Bank Sulsebar berjumlah Rp. 195,350,000 ( Seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di mesin ATM/ terminal 2 yang ada di jalan andi manappiang kel

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamalaka Kec Bantaeng Kab Bantaeng depan kantor bupati Kab Bantaeng terdakwa mengambil uang di mesin ATM sebesar Rp 371,650,000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh satu Juta enam ratus limah puluh ribu rupiah) dan di mesin ATM/terminal 3 yang ada di area kantor Bank Sulselbar terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM tersebut sebesar 324,900,000 (Tiga Ratus dua puluh empat Juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank Sulselbar mengalami total kerugian sebesar Rp.891,900,000 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 49 Ayat (1) Huruf b dan c Undang Undang Republik Indonesi No 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan Sebagaimana telah di ubah Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa SYAMSUL S.Sos Bin H.PULANK pada hari dan waktu yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Mesin ATM Jalan Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Mesin ATM di dalam area Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Jalan Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang merupakan pegawai Bank Sulsebar di bagian IT serta menjadi petugas dan penanggung jawab 3 (tiga) mesin ATM Sulselbar Cabang Bantaeng sekitar tahun 2015 diberi kepercayaan untuk memegang dan menguasai kunci ATM selanjutnya terdakwa yang melihat mesin ATM dalam

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong melaporkan pada saksi Yummu yang merupakan Head Teller (HT) Bank Sulselbar dan kemudian saksi Yummu menghitung dan mengisi cassette ATM bersama terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama pihak keamanan bank memasukkan kembali cassette yang telah terisi uang tersebut ke dalam mesin ATM, kemudian setelah proses memasukkan uang selesai terdakwa dan pihak keamanan bank kembali menuju ke kantor.

Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ditemani oleh pihak keamanan bank kembali ke ATM lalu membuka ATM dan mengambil cassette yang berada di dalam ATM namun dikarenakan terdakwa tidak memegang kunci cassette maka setelah terdakwa berhasil mengeluarkan cassette dari dalam ATM menggunakan kunci brankas dan kunci tombak yang dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa lalu merusak cassette tersebut pada bagian engsel menggunakan obeng (DPB) sehingga cassette bisa terbuka dan terdakwa pun mengambil uang dari dalam cassette sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut terdakwa ambil setelah proses cash in (memasukkan uang) kemudian terdakwa kembali memasang cassette ATM dan menutup dan mengunci semua pintu brankas dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berkelanjutan terhadap 2 (dua) mesin ATM lainnya hingga tahun 2017 sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa di mesin ATM / terminal 1 yang terletak di dalam area kantor Bank Sulselbar berjumlah Rp. 195,350,000 (Seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di ATM / terminal 2 yang ada di jalan Andi Manappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng depan kantor bupati Kab. Bantaeng terdakwa mengambil uang di mesin ATM sebesar Rp 371,650,000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan di ATM/ terminal 3 yang ada di area kantor Bank Sulselbar terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM tersebut sebesar 324,900,000 (Tiga Ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank Sulselbar mengalami total kerugian sebesar Rp. 891,900,000 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI ARSYAN, SE Bin ABD RAHMAN PANETTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Bantaeng mengetahui pembobolan ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng tersebut dengan cara melakukan Opname Kas ATM di terminal 3 Di Kantor Cabang Jl. Andi Manappiang Bantaeng No 1 dan pada saat itu saksi membandingkan data jumlah uang yang terdapat di sistem dengan fisik yang terdapat di dalam kaset ATM dan hasilnya jumlah uang di dalam kaset berbeda dengan angka yang tertera pada sistem sesuai dengan berita acara Opname Kas;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan pembobolan ATM milik Bank Sulselbar Cabang bantaeng awalnya menduga petugas PJ IT bank Sulselbar Cabang bantaeng yaitu saudara SYAMSUL, saksi melakukan Opname Kas dan menemukan selisih fisik jumlah uang dan ATM kondisi luarnya dalam keadaan normal dan beroperasi seperti biasanya / tidak ada kerusakan kunci dan pemegang kunci hanya petugas PJ IT dan pejabat atasan langsung (kunci serep selanjutnya saksi sebagai pimpinan melakukan langkah - langkah yaitu menemui tersangka SYAMSUL pada hari itu juga kemudian menanyakan terkait tugas dan tanggung jawabnya selaku petugas ATM dan pemegang Kunci ATM dan pada saat itu tersangka SYAMSUL mengakui bahwa saksi yang telah melakukan pembobolan ATM;
- Bahwa benar saksi mendengar bahwa banyak nasabah yang melapor kepada salah satu pegawai Bank Sulselbar bahwa mesin ATM sering kosong sejak Maret 2017 dan jika nasabah hendak memeriksa saldo bisa berjalan dengan normal namun saat hendak melakukan penarikan tunai selalu tidak bisa dan saat saksi melaporkan masalah tersebut kepada terdakwa dan memerintahkan terdakwa memeriksa tidak lama kemudian mesin ATM dapat berfungsi normal kembali;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Office Boy bahwa terdakwa pernah masuk ke dalam ruang kerja saksi namun saat OB mengkonfirmasi pada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hendak mem back up data CCTV;
- Bahwa benar setelah saksi memeriksa data CCTV saksi mendapatkan bahwa ada data rekaman CCTV yang hilang sebanyak 300 jam dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi mengkonfirmasi pada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa data rekaman CCTV belum ter back up semua karena harus mengganti hardisk baru;

- Bahwa benar setelah dilakukan opname kas saksi melihat casette dalam keadaan rusak dan ditemukan uang yang terikat karet di dalam casette selain itu saat saksi melakukan pemeriksaan EJ ditemukan perbedaan dimana didalam EJ tercatat sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun saat dilakukan pemeriksaan fisik hanya ditemukan sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi menanyakan pada terdakwa perihal selisih terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang tersebut dan berjanji hendak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang yang terdakwa ambil sebesar kurang lebih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Menjelaskan Dari Hasil Analisa saksi pada saat melakukan kas Atm dikarenakan tersangka SYAMSUL adalah pemegang kunci ATM dan yang terdakwa lakukan adalah Kunci cashing terdakwa buka menggunakan kunci karena terdakwa SYAMSUL memiliki atau pemegang dari kunci cashing tersebut kemudian fase berikutnya dengan menggunakan kunci tombak terdakwa juga membukanya dengan menggunakan kunci karena terdakwa adalah pemegang kunci tersebut di fase selanjutnya kunci kombinasi terdakwa pada saat memasang pengisian Atm tidak mengaktifkan kunci kombinasi berankas sehingga terdakwa leluasa membukanya kemudian di fase berikutnya dimana tempat penyimpanan uang dalam ATM / Kaset kuncinya di pegang oleh head Teller saudara YUMMU maka terdakwa SYAMSUL membukanya dengan cara merusak kaset karena pada saat saksi melakukan opname saksi menemukan kerusakan pada kaset yang berada di dalam atm tersebut;
- Bahwa benar Saksi Menjelaskan dari hasil Opname Jumlah yang Di bobol adalah senilai Rp 891.900.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah ) Namun Hasil yang valid bisa di ketahui melalui audit khusu internal Bank Sulselbar dan hanya tersangka SYAMSUL S.Sos yang melakukan Pembobolan ATM milik Bank sulselbar Cabang Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti kapan berawal kejadian pembobolan tersebut namun pada saat saksi melakukan opname pada hari selasa tanggal 19 September 2017 pukul 16.50 wita dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil opname dapat diketahui bahwa tersangka SYAMSUL melakukan pembobolan ATM di terminal 3 dan 1 di Jl. Andi manappiang no.1 tepatnya di kantor Sulselbar Cabang Bantaeng dan di terminal 2 Di Jl. Andi manappiang tepatnya di depan kantor Pemda Kabupaten Bantaeng dan saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga tersangka SYAMSUL melakukan Pembobolan Mesin ATM Milik Bank Sulselbar Cabang Bantaeng;

- Bahwa benar saksi menjelaskan tersangka SYAMSUL adalah bawahan saksi pada kantor Bank Sulselbar cabang bantaeng dimana tersangka SYAMSUL memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Penanggung jawab pada perangkat HARDWARE dan SOFTWARE;
  - b. Penanggung jawab ATM dimana ATM tersebut memiliki 4 kunci Pengaman dan 3 kunci di antaranya di pegang oleh tersangka SYAMSUL yaitu Kunci Cashing, Kunci Tombak ( Brangkas ATM ) , Kunci Kombinasi dan satunya kunci yang tidak di pegang oleh tersangka SYAMSUL adalah kunci Kaset ATM dan pemegangnya dalah HEAD TELLER (HT) yaitu saudari YUMMU dan Kaset tersebutlah yang rusak;
- Bahwa Selain itu terdakwa bertugas memantau kelancaran sistem mesin ATM dan apabila ditemukan permasalahan terdakwa bertugas menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Pimpinan, terdakwa juga bertugas melakukan pengisian uang jika ATM dalam keadaan kosong dengan prosedur yaitu terdakwa melaporkan secara berjenjang pada Head Teller lalu dibuatkan dalam berita acara;
- Bahwa benar dalam mesin ATM sekali dilakukan pengisian dalam cassette ada yang berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan ada yang berjumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa berkewajiban untuk melapor kepada HT jika ada ATM yang dalam keadaan kosong dan jika disetujui terdakwa harus membuat elektronik jurnal (EJ) dan selanjutnya HT membuat Berita Acara dan Kas Bon untuk pengisian uang setelah itu HT memerintahkan terdakwa bersama security untuk mengambil cassette kosong;
- Bahwa benar Head Teller sebelum melakukan pengisian uang harus memeriksa keadaan cassette dalam keadaan baik dan jika di temukan cassette dalam keadaan rusak Head Teller bertugas mengganti cassette dengan yang baru kemudian saat pengisian uang yang dilakukan oleh HT disaksikan juga oleh terdakwa selaku PJ IT dan juga teller;
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan pengisian uang harus didampingi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya oleh security dan supir;

- Bahwa benar saksi pastikan selaku Pimpinan Bank Sulselbar Cabang bantaeng bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka SYAMSUL berakibat terhadap bank berupa hilangnya atau tidak masuknya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, sehingga laporan transaksi terjadi selisih antara fisik dan Pencatatan pada sistem dan dapat saksi perjelas bahwa tindakan tersebut juga adalah tindakan yang mengaburkan, menyembunyikan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan transaksi sehingga kesimpulan saksi selaku pemimpin cabang tindakan tersangka SYAMSUL adalah tindakan yang melanggar tindak pidana perbankan yang merugikan Bank Sulselbar dalam jumlah nilai uang yang tertera dalam berita acara opname kas atm sebesar Rp 891.900.000 ( delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah ) pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HASNAWATI DAMING Binti DAMING;**

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya bekerja di bank sulselbar cabang Bantaeng dan jabatan saksi di bank sulselbar cabang bantaeng yaitu sebagai kepala seksi operasional Bank Sulselbar cabang Bantaeng serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala seksi bagian Operasional di bank sulselbar cabang batang yaitu Mengawasi, menyetujui Pembukaan rekening dan transaksi nasabah serta pelayanan kepada nasabah yang membawahi Head teller (HT), Costumer service (CS) dan teller;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa petugas (HT) Head teller pada bank sulselbar cabang Bantaeng Yaitu saudara YUMU ,(Cs) Costumer Servis yaitu saudara KURNIATI TALLY dan saudara FAUSIAH ARIEF dan teller Adalah saudara ASTUTI dan saksi Jelaskan bahwa tugas (HT) Head teller yaitu bertugas mengisi casette ATM, membantu teller, menyortir uang, dan (CS) Costumer service yaitu sebagai melayani nasabah sedangkan Teller melayani nabah dalam hal penerimaan setoran dan penarikan nasabah;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang pertama yang menjabat sebagai PJ IT sejak Bank Sulselbar berdiri di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar saksi mendengar bahwa banyak nasabah yang melapor kepada salah satu pegawai Bank Sulselbar bahwa mesin ATM sering kosong sejak Maret 2017 dan jika nasabah hendak memeriksa saldo bisa berjalan dengan normal namun saat hendak melakukan penarikan tunai selalu tidak bisa dan saat saksi melaporkan masalah tersebut kepada terdakwa dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa memeriksa tidak lama kemudian mesin ATM dapat berfungsi normal kembali;

- Bahwa benar setelah ditanyakan pada terdakwa perihal selisih terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang tersebut dan berjanji hendak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi Menjelaskan proses pengisian Casette ATM yaitu awalnya ada pemberitahuan dari Penanggu jawab IT atas nama SYAMSUL kepada (HT) Head teller yaitu saudara YUMMU setelah (HT) Head teller Melaporkan kepada saksi bahwa Isi ATM kurang setelah itu saksi menyampaikan kepada (HT) Head teller untuk di isi casette ATM dan setelah casette ATM di isi oleh (HT) Head teller, Casette ATM di perlihatkan kepada saksi .petugas keamanan dan PJIT Kemudian Casette di kunci oleh (HT) Head teller kemudian dibuatkan berita acara penyerahan casette ATM dari (HT) Head teller ke Petugas keamanan kemudian Dibuatkan berita Acara penyerahan casette oleh (HT) Head teller ke pihak keamanan ( Security ) kemudian pihak keaman bersama PJIT ke terminal ATM yang akan diisi;
- Bahwa saksi menjelaskan Petugas PJIT pada kantor bank sulselbar Cabang Bantaeng adalah tersangka SYAMSUL S.Sos serta Tugas dan tanggung jawab PJIT ( Penanggung jawab Informasi Tehnologi ) yaitu pengisian ATM .perbaikan sistem jaringan dan membek up Data CCTV serta perbaikan perangkat lunak yang ada di bank sulselbar cabang Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar ATM Bank Sulselbar cabang bantaeng telah kehilangan sejumlah Uang dan jumlah uang yang hilang di dalam mesin ATM bank sulselbar Cabang bantaeng yaitu sebesar Rp. 891.900.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan jumlah ATM Bank sulselbar Cabang Bantaeng yang telah di bobol yaitu sebanyak 3 Unit, dimana tiga unit ATM bank sulselbar tersebut berlokasi untuk terminal **mesin / terminal 1** berada di dalam area kantor Bank sulselbar Cabang bantaeng dan **mesin / terminal 2** yang ada di jalan andi manappiang kel lamalaka Kec Bantaeng Kab Bantaeng depan kantor bupati Kab Bantaeng serta **mesin / terminal 3** yang ada di area kantor Bank sulselbar Cabang Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan di **mesin / terminal 1** yang ada di dalam area kantor Bank sulselbar Cabang Bantaeng jumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp 195,350,000 ( Seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan di **mesin / terminal 2** yang ada di jalan andi manappiang kel lamalaka Kec Bantaeng Kab Bantaeng depan kantor bupati

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bantaeng Jumlah Uang yang hilang sebesar Rp 371,650,000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Serta di **mesin / terminal 3** yang ada di area kantor Bank Sulselbar Cabang Bantaeng sebesar 324,900,000 (Tiga Ratus dua puluh empat Juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadian pembobolan ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng itu di ketahui pada hari Selasa Tanggal 19 September 2017 pada saat kepala Bank Sulselbar Cabang Bantaeng telah melakukan opname saldo kas ATM di 3 ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dan menemukan selisih fisik uang ATM dalam casette ATM dan pada hari rabu saksi baru mengetahui bahwa ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng telah di bobol;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan Pembobolan serta yang mengambil uang di dalam mesin ATM Sulselbar Cabang Bantaeng yaitu petugas PJ IT yaitu tersangka SYAMSUL, S.sos saksi mengetahui setelah kepala Bank Sulselbar Cabang Bantaeng melakukan opname Kas ATM dan menemukan selisih / fisik yang berbeda antara jumlah di sistem dengan jumlah di fisik mesin ATM dan saksi diberitahu oleh kepala Bank Sulselbar cabang Bantaeng bahwa tersangka SYAMSUL S.Sos selaku Petugas PJIT yang mengakui bahwa dirinya telah mengambil uang di dalam mesin ATM;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak Mengetahui dengan bagaimana cara tersangka SYAMSUL S.Sos melakukan pembobolan ATM di Bank Sulselbar Cabang Bantaeng serta tidak mengetahui apa sebab sehingga tersangka SYAMSUL S.Sos melakukan pembobolan ATM di Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dan saksi ketahui bahwa tersangka SYAMSUL S.Sos menjabat PJIT ( penanggung jawab informasi teknologi ) di kantor Bank Sulselbar Cabang Bantaeng pada tahun 2016 samapi tahun 2017;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mendapat sanksi penurunan jabatan dan mutasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. YUDI ARMAIN TAIWAINELLA, SE. Bin ISMAIL TAWAINELLA;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan tindak pidana Perbankan tersebut terjadi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan kas Anjungan Tunai **Mandiri (ATM) atau dengan bahasa perbankan (Opname Kas ATM)** sekitar jam 16.50 wita pada tiga unit terminal ATM yang berada di Jalan Andi Mannappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, namun saksi memiliki kecurigaan terhadap saudara SYAMSUL Bin H. KULANG yang beralamat di BTN Pajukukang Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng, karena tersangka SYAMSUL yang bertugas sebagai Penanggung jawab IT dan ATM;
- Bahwa benar pidana perbankan yang saksi maksud tersebut adalah adanya pelaku yang mengambil uang tunai yang berada dalam mesin ATM dari tiga unit Terminal mesin ATM tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada tahun 2003 sebagai tenaga magang di Kantor Bank BPD Sul-sel Cabang Bantaeng, selanjutnya sekitar tahun 2004 sampai tahun 2005 sebagai tenaga Kontrak pada Bank BPD Sul-sel Cabang Bantaeng, sekitar tahun 2005 terangkat menjadi pegawai Organik Bank Sul-sel Cabang Bantaeng dan tetap berdinasi di Kantor BPD Sul-sel cabang Bantaeng sampai pada tahun 2012, Pertengahan 2012 saksi dimutasikan ke Kantor Bank Sul-selbar cabang Majene sampai tahun 2015, kemudian tahun 2015 sampai sekarang saksi dimutasikan kembali dan ditempatkan pada kantor Bank Sul-selbar cabang Bantaeng dan menjabat sebagai Pemimpin seksi Pemasaran;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi mendampingi kepala cabang Bank Sul-selbar Bantaeng untuk melakukan pemeriksaan Opname kas ATM yang berada di wilayah Kantor Bank Sul-selbar cabang Bantaeng dan menemukan isi atau fisik uang dalam mesin ATM tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada sistem;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Terminal ATM (1) berada di dalam lingkungan Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng dengan pecahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terminal (2) berada di depan Kantor Bupati Bantaeng yang menyiapkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jalan Andi Mannappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan Terminal (3) berada didalam lingkungan Kantor Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng jalan andi mannappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan merupakan mesin yang menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat melakukan pemeriksaan atau opname kas ATM saksi menemukan adanya selisih antara uang tunai (Fisik uang) dan yang tertera pada sistem dari ketiga terminal ATM milik Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng dan dirinya juga menjelaskan bahwa yang telah saksi temukan saat melakukan opname kas ATM adalah:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terminal 1 dana yang tertera pada sistem sebesar Rp. 359.500.000 namun bukti fisik uang yang saksi temukan saat itu hanya sebesar Rp. 164.150.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 195.350.000;
- Terminal 2 dana yang tertera pada sistem sebesar Rp. 372.400.000 namun bukti fisik uang yang saksi temukan saat itu hanya sebesar Rp. 750.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 371.650.000;
- Terminal 3 dana yang tertera pada sistem sebesar Rp. 346.300.000 namun bukti fisik uang yang saksi temukan saat itu hanya sebesar Rp. 21.400.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 324.900.000;

Dari perincian tersebut dapat di simpulkan jika Bank Sul-selbar mengalami kerugian sebesar Rp. 891.900.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menjelaskan dirinya mengetahui kejadian tersebut pada saat mendampingi kepala kantor Bank Sul-selbar cabang melakukan **opname kas ATM dan menemukan adanya selisih antara fisik uang dan data** yang tertera pada sistem, adapun pada setiap terminal ATM milik;
- Bahwa Bank Sul-selbar semua nasabah Bank sul-selbar dapat melakukan transaksi tunai sehingga fisik uang dalam mesin ATM berkurang namun tetap tetap terekam dan tertera pada sistem dan saksi tidak mengetahuinya karena bukan bagian saksi, dan yang mengerti dengan pengisian uang tunai pada setiap terminal ATM adalah tersangka SYAMSUL yang bertugas sebagai penanggung jawab IT, komputer dan ATM;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara rinci bagaimana cara pelaku mengambil uang ATM dan memanipulasi data pada sistem saat itu, namun saksi bisa menganalisa jika pada saat pelaku mengambil uang pada mesin ATM dan tidak terekam pada sistem adalah pelaku mengambil uang pada mesin ATM tersebut dengan cara membuka chasing ATM, kemudian membuka brangkas selanjutnya membuka dispenser dan mengambil uang yang didalam kaset pada mesin ATM tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sehubungan dengan tindak pidana perbankan yang saksi maksud tersebut tidak terjadi kerusakan baik pada chasing, brangkas, maupun dispenser pada mesin ATM tersebut tidak terdapat kerusakan sekalipun untuk membukanya haus menggunakan kunci khusus;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memegang kunci tersebut adalah saudara SYAMSUL, SE Karena saudara SYAMSUL, SE adalah penanggung jawab



pada setiap terminal ATM milik Bank Sul-selbar cabang Bantaeng namun yang memegang kunci casette hanya saksi Yummu selaku Head teller;

- Bahwa benar benar terdakwa sempat memberikan kode kombinasi saat Pimpinan cabang hendak membuka brankas di mesin ATM namun kode yang diberikan oleh terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuka brankas ATM;
- Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan ada beberapa casette yang mengalami kerusakan dan jika ditemukan kerusakan wajib dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Pimpinan Cabang;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan internal terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil uang yang tersimpan di ATM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. YUMMU;

- Bahwa benar saksi bekeja di bank sulselbar cabang Bantaeng dan jabatan saksi di bank sulselbar cabang bantaeng sebagai HT ( Head teller) yang bertugas sebagai melayani nasabah serta pengisian casette yang akan di masukkan ke dalam mesin ATM sejak tahun 2015;
- Bahwa benar tugas saksi selaku HT antara lain mengalokasi dana ke ATM selain itu saksi juga bertugas di bagian cover dana dan memastikan stok dana tersedia, terkadang saksi juga membantu teller mensortir uang dan isi casette ATM yang tidak layak pakai seperti jika ada uang yang sobek;
- Bahwa benar terkadang dilakukan pengisian casette jika sisa uang di dalam casette tersisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa selaku PJ IT adalah melaporkan pada saksi jika melakukan cash out dari mesin ATM begitu pula jika ingin melakukan Cash In di buktikan dengan melaporkan Berita Acara pada saksi dan juga dalam bentuk Elektronik Jurnal (EJ) setelah itu saksi menyiapkan uang yang akan dimasukkan ke dalam casette;
- Bahwa benar sbelum terdakwa melakukan proses cash in terdakwa melaporkan jumlah sesuai yang tertera pada Virtual Banking System (VBS) dan VBS tersebutlah yang menjadi dasar pelaporan terdakwa pada saksi;
- Bahwa benar terdakwa biasanya menyampaikan langsung pada saksi jika ada mesin ATM yang kosong dan ingin melakukan cash in;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengisian uang di dalam casette disaksikan langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Akuntansi, Security dan terkadang disaksikan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada orang lain selain saksi dan pimpinan cabang yang memegang kunci casette;
- Bahwa benar jika saat dilakukan pengisian casette tidak ada supir terkadang terdakwa sendiri yang membawa mobil dan ditemani oleh satu orang security dan hanya terdakwa yang memiliki akses untuk memasukkan atau mengeluarkan casette dari dalam mesin ATM;
- Bahwa benar terdakwa setelah selesai memasukkan casette di dalam mesin ATM melakukan entry data pada mesin ATM dan setelah itu terdakwa wajib memberikan print out hasil entry data tersebut pada saksi;
- Bahwa benar yang saksi temukan adalah VBS di mesin ATM tetap terbaca namun jumlah fisik yang ada di dalam mesin tidak sesuai;
- Bahwa benar audit rutin terakhir dilakukan pada bulan April tahun 2017 dan saat itu tidak ditemukan kejanggalaan;
- Bahwa benar jumlah casette yang rusak adalah sejumlah 16 (enam belas) buah;
- Bahwa benar saat saksi melakukan pengisian casette saksi tidak menemukan adanya kerusakan pada casette namun terdakwa sempat melaporkan pada saksi ada beberapa casette yang rusak dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa akan terdakwa perbaiki;
- Bahwa benar tersangka SYAMSUL memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Penanggung jawab pada perangkat HARDWARE dan SOFTWARE;
  - b. Penanggung jawab ATM dimana ATM tersebut memiliki 4 kunci Pengaman dan 3 kunci di antaranya di pegang oleh tersangka SYAMSUL yaitu Kunci Cashing, Kunci Tombak ( Brangkas ATM ) , Kunci Kombinasi dan satunya kunci yang tidak di pegang oleh tersangka SYAMSUL adalah kunci Kaset ATM dan pemegangnya adalah HEAD TELLER (HT) yaitu saudara YUMMU dan Kaset tersebutlah yang rusak;

Selain itu terdakwa bertugas memantau kelancaran sistem mesin ATM dan apabila ditemukan permasalahan terdakwa bertugas menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Pimpinan, terdakwa juga bertugas melakukan pengisian uang jika ATM dalam keadaan kosong dengan prosedur yaitu terdakwa melaporkan secara berjenjang pada Head Teller lalu dibuatkan dalam berita acara;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Menjelaskan bahwa mekanisme pengisian casette:
  - Pejabat IT Menyampaikan kepada Pimpinan seksi untuk di lakukan Pengisin Kas ATM;
  - Pejabat IT Membuat berita acara pengisian ATM dan di serahkan kepada pimpinan seksi dan di teruskanke pejabat HT ( head teller) untuk di lakukan Pengisian Casette cadangan oleh HT ( Head teller);
  - Dan setelah casette telah terisi uang casette di serahkan kepada petugas IT dalam kondisi tersegel dan di sertai dengan berita acara penyerahan casette;
  - Setelah casette di serahkan ke petugas IT petugas IT Bersama dengan sekuriti langsung membawa ke mesin ATM untuk di lakukan Pergantian casette;
- Bahwa saksi Menjelaskan petugas IT pada bank sulselbar cabang Bantaeng adalah tersangka SYAMSUL S,Sos dan tugas dan tanggung jawab sebagai PJ IT pada bank sulselbar cabang bantaeng yang saksi ketahui melakukan pengisian kas atm bank sulselbar cabang bantaeng, melakukan pengawasan, perbaikan sistem jaringan atm dan cctv bank sulselbar cabang Bantaeng;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka SYAMSUL, S,Sos melakukan Pembobolan atm Bank sulselbar cabang Bantaeng akan tetapi pada hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sekitar jam 07,30 Wita bertempat di bank sulselbar cabang Bantaeng saksi di beritahu oleh pimpinan cabang bank sulselbar cabang bantaeng bahwa ATM milik bank sulselbar cabang Bantaeng telah di bobol dan yang melakukan pembobolan yaitu tersangka SYAMSUL S,Sos selaku petugas IT, Pimpinan cabang mengetahui jika ATM milik Bank sulselbar cabang Bantaeng telah di bobol setelah sebelumnya melakukan Opname kas di tiga terminal dimana pada saat melakukan opname kas di tiga terminal ATM dia menemukan jumlah fisik atm berbeda dengan jumlah data yang di mesin ATM;
- Bahwa benar saksi membenarkan ada tiga mesin ATM Milik Bank sulselbar cabang Bantaeng yang beroperasi di kab Bantaeng di mana terminal (1) berada di dalam lingkungan Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terminal (2) berada di depan Kantor Bupati Bantaeng yang menyiapkan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jalan Andi Mannappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan Terminal (3) berada didalam lingkungan Kantor Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng jalan andi mannappiang Kel. Lamalaka

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan merupakan mesin yang menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat pimpinan cabang melakukan pemeriksaan atau opname kas ATM saksi menemukan adanya selisih antara uang tunai (Fisik uang) dan yang tertera pada sistem dari ketiga terminal ATM milik Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng di mana selisih fisik tersebut:
  - Terminal 1 dana yang hilang Rp. 195.350.000;
  - Terminal 2 dana yang hilang Rp. 371.650.000;
  - Terminal 3 dana yang hilang Rp. 324.900.000;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan uang yang terdakwa ambil sejumlah ±Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa selalu mengatakan jika ada gangguan jaringan jika ditanyakan terkait adanya selisih antara jumlah pelaporan dan jumlah fisik yang terdapat di mesin ATM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. H. MUH AMIR MAHMUD Bin TAMBARA;**

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan dimana tindak pidana perbankan tersebut saksi tidak tahu sejak kapan terjadi namun saksi baru mengetahui pada saat di lakukan pemeriksaan kas anjungan Tunai mandiri (ATM) atau dengan bahasa perbankan ( opname kas terminal ATM terminal III sekitar jam 16,50 Wita di jalan andi manappiang kel lamalaka kec bantaeng kab bantaeng;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana perbankan yaitu tersangka SYAMSUL S,Sos yang beralamatkan di btn pa'jukukang desa pa'jukukang kec pa'jukukang kab Bantaeng di mana tersangka SYAMSUL bekerja di bank sulselbar cabang Bantaeng sebagai penagggung jawab ATM dan IT; Bahwa **benar Tindak Pidana Perbankan yang di lakukan Oleh Tersangka SYAMSUL S,Sos** yaitu mengambil uang tunai yang berada dalam mesin ATM dari tiga unit terminal mesin ATM milik Bank sulselbar cabang bantaeng;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka SYAMSUL S,Sos mengambil Uang Tunai di dalam mesin ATM tersebut namun namun hasil temuan pada saat opname kas ATM yang berada di wilayah kantor bank sulselbar cabang Bantaeng di temukan isi atau fisik uang dalam mesin ATM tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada sistem;
- Bahwa benar setelah saksi di beritahu oleh pimpinan cabang bahwa tersangka syamsul S,sos telah melakukan pembobolan ATM disitulah saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban





mengetahui bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah hilang di mesin ATM yaitu 891,900.000;

- Bahwa benar ada tiga mesin ATM Milik Bank sulselbar cabang Bantaeng yang beroperasi di kab Bantaeng di mana terminal (1) berada di dalam lingkungan Bank Sul-selbar Cabang Bantaeng dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terminal (2) berada di depan Kantor Bupati Bantaeng yang menyiapkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jalan Andi Mannappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan Terminal (3) berada didalam lingkungan Kantor Bank Sulselbar Cabang Bantaeng jalan andi mannappiang Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan merupakan mesin yang menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai security bank suselbar cabang bantaeng bertanggung jawab atas keamanan pada area Vital bank sulselbar serta melakukan pengawalan pada saat over Dana dan pengisian ATM;
- Bahwa benar yang melakukan pengisian uang pada mesin ATM bank sulselbar cabang bantaeng yaitu saudara SYAMSUL,S,Sos dan tidak ada pegawai lain yang bertugas melakukan pengisian di bank sulselbar cabang Bantaeng karna tersangka SYAMSUL S,Sos sebagai petugas PJ IT yang meliputi pengisian dan perbaikan ATM, dan saksi tidak pernah melihat secara langsung tersangka SYAMSUL S,Sos mengambil uang tunai maupun menghapus data elektronik jurnal pada mesin atm dan saksi jika melakukan pengawalan uang ke mesin ATM jika selesai melakukan pengisian / pergantian casette saksi diminta tersangka SYAMSUL untuk menfotokopi hasil Print out Mesin ATM serta membawa Casette kosong untuk di serahkan kepada Head Teller;
- Bahwa benar terdakwa pertama kali bekerja di bagian pembukuan dan sekarang bertugas sebagai petugas ATM dan telah di jabat oleh terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana ( SOP) Pengisian ATM yang saksi ketahui sebelum mesin atm di isi Casette yang akan di masukkan di mesin ATM sebelumnya berada di Head teller (HT) dimana Casette tersebut diisi uang dan setelah diisi dengan uang kemudian Head teller mengunci casette tersebut / menyegel dan setelah itu casette di serahkan ke pada penanggung jawab ATM yaitu tersangka SYAMSUL dan di kawal oleh security dan setelah sampai di ATM yang akan di isi Casette yang kosong di

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti dengan casette yang baru setelah itu casette yang kosong di serahkan kembali kepada Head Teller ( HT) dan yang memegang kunci Casing tiga terminal ATM yaitu tersangka SYAMSUL S.Sos karena tersangka SYAMSUL S.Sos penaggung jawab ATM Bank sulselbar Cabang Bantaeng;

- Bahwa benar SOP tidak membenarkan jika Pejabat IT melakukan pengisian msein ATM seorang diri tanpa ditemani oleh Security dan supir; Bahwa benar tidak ada hal yang mencurigakan dari kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar 3 kunci di antaranya di pegang oleh tersangka SYAMSUL yaitu Kunci Cashing, Kunci Tombak ( Brangkas ATM ) , Kunci Kombinasi dan satunya kunci yang tidak di pegang oleh tersangka SYAMSUL adalah kunci Kaset ATM dan pemegangnya dalah HEAD TELLER (HT) yaitu saudara YUMMU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain saksi, Penuntut umum juga mengajukan ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

### 6. **ANDI YUDIARTI, ST, M.SI** **Binti ANDI HADRAWI;**

- Bahwa benar ahli di periksa terkait Audit Khusus (Spesial Audit pada PT Bank Sulselbar Cabang Bantaeng);
- Bahwa benar ahli awalnya tidak mengenal terdakwa Syamsul namun saat ahli di mendapat surat tugas dan diperintahkan untuk melakukan audit baru pada saat itu ahli mengetahui bahwa terdakwa adalah Penanggung jawab IT pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dan ahli telah melaksanakan audit pada kantor Bank Sulselbar Cabang Bantaeng pada tanggal 25-28 September 2017 berdasarkan Surat Tugas nomor : ST/040/GA/IX/2017 yang dikeluarkan oleh direksi Bank Sulselbar tanggal 22 September 2017;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan / audit ada laporan selisih fisik antara jumlah uang yang ada di mesin ATM dan pencatatan pada Virtual Banking System (VBS) dan selanjutnya ahli bersama 2 (dua) orang dari tim audit yaitu Ilham wahid dan Fitriadi dan ahli dari Tim IT yaitu Stenley Roland dan Adam melakukan penelusuran mengenai tata cara pengisian uang di mesin ATM dan juga memeriksa kondisi fisik casette;
- Bahwa benar cara / metode audit yang tim lakukan antara lain penelusuran terkait dengan transaksi pengisian ATM dan terkait rekaman CCTV, pengumpulan dokumen fisik terkait pengisian ATM serta interview dengan pegawai yang terkait;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari penelusuran dari tim audit ditemukan hasil yaitu terdakwa telah melakukan pengambilan dana sebesar Rp.874.900.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak mengirimkan salinan elektronik jurnal ATM ke kantor pusat (Grup TI);
- Bahwa benar terdakwa selaku PJ IT bisa mengakses Virtual Banking System;
- Bahwa benar yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah Head Teller (HT), Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Keuangan dan juga security namun saat ahli hendak memeriksa terdakwa, terdakwa telah terlebih dahulu diperiksa oleh ahli Amir Mahmud selaku Legal dari Bank Sulselbar; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PJ IT diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) No. SE / 032 / DIR / X / 2015 perihal penjelasan kerja pedoman ATM Switcing PT Bank Sulselbar sebagai penanggung jawab IT yang meliputi ATM dan CCTV dan terhadap ATM terdakwa bertugas memantau dan melaporkan isi dari kas ATM selain itu terhadap CCTV terdakwa bertugas melakukan kontrol terhadap operasional CCTV serta melakukan back up CCTV secara rutin dan menyimpan back up data di tempat aman (ruang server);
- Bahwa benar terdakwa selaku PJ IT berhak membuka mesin ATM jika hendak dilakukan maintenance namun tidak dibenarkan untuk menyentuh casette tanpa melaporkan terlebih dahulu pada pimpinan dalam hal ini **Head Teller dan P J IT wajib membuat laporan tertulis dan bertanda** tangan di formulir persetujuan;
- Bahwa benar jika PJ IT menemukan selisih maka PJ IT wajib mengelola selisih dan langsung menyetorkan kepada HT;
- PJ IT wajib melaporkan jika ada ketidakseimbangan keuangan yang terjadi antara data VBS dan jumlah fisik di ATM dan dikoordinasikan dengan bagian IT kantor Pusat;
- Bahwa benar saat dilakukan audit ditemukan bahwa terdakwa tidak mengirimkan salinan elektronik jurnal ATM ke kantor Pusat (Grup TI);

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 7. **STENLEY ROLAND C. TAKA, S.Kom Putera dari Leonard Charles Taka;**

- Bahwa benar ahli di periksa terkait Audit Khusus (Spesial Audit pada PT Bank Sulselbar Cabang Bantaeng);
- Bahwa benar ahli awalnya tidak mengenal terdakwa Syamsul namun saat ahli di mendapat surat tugas dan diperintahkan untuk melakukan audit baru pada saat itu ahli mengetahui bahwa terdakwa adalah Penanggung jawab IT

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dan ahli telah melaksanakan audit pada kantor Bank Sulselbar Cabang Bantaeng pada tanggal 25-28 September 2017 berdasarkan Surat Tugas nomor : ST/040/GA/IX/2017 yang dikeluarkan oleh direksi Bank Sulselbar tanggal 22 September 2017;

- Bantaeng tugas dan tanggung jawabnya diatur berdasarkan SOP ( Standar Operasional prosedur) No. SE / 032/ DIR / X / 2015 tanggal 07 Oktober 2015 perihal Penjelasan Kerja pedoman ATM Switching PT Bank Sulselbar sebagai Penanggung Jawab IT yang meliputi ATM ( Anjungan Tunai Mandiri) Dan CCTV;
- Terhadap ATM terdakwa dapat saya jelaskan di antara sebagai berikut:
  - Membantu Head Teller dalam Melaksanakan Cash in ( memasukkan caseete) cash out (mengeluarkan casette);
  - Memback Up ( menggandakan ) data elektronik jurnal ( EJ ) untuk di serahkan ke Grup Teknologi Informasi ( GTI) sebagai dasar pencarian proses selisih ATM;
  - Memback UP ( menggandakan ) data CCTV ATM baik Internal ( CCTV Yang terdapat didalam mesin ATM ) maupun eksternal ( CCTV yang terdapat ruang mesin ATM );
  - Memastikan ATM dapat berfungsi dengan baik
- Terhadap CCTV saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK dan dapat saya jelaskan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Memastikan CCTV di Ban Sulselbar Cabang bantaeng dapat berfungsi dengan baik;
  - Melakukan Proses back up ( menggandakan ) terhadap semua CCTV yang barada di Bank sulselbar Cabang bantaeng;
  - Menyerahkan hasil back Up CCTV ke pimpinan bank Sulselbar cabang bantaeng
- Bahwa benar terkait pengumpulan data pengisian ATM Dan CCTV kami menemukan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh saudara SYAMSUL, S.Sos Bin KULANG berupa melakukan penggantian Casette reject tanpa didampingi **petugas security**;
- Bahwa benar terkait data elektronik jurnal 3 bulan terakhir kami tidak menemukan data tersebut dikarenakan terdakwa tidak melakukan proses back up data Elektronik Jurnal (EJ) sehingga mengakibatkan sebagian data tersebut tertimpa atau hilang;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pemeriksaan elektronik jurnal di masing-masing mesin ATM ditemukan fakta bahwa dalam 3 bulan terakhir

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus tidak ada data yang ditemukan atau corrupt;

- Bahwa benar ditemukan aktifitas pembukaan mesin ATM yang tidak sesuai dengan aktifitas pengisian kembali mesin ATM;
- Bahwa benar terdakwa selaku PJ IT seharusnya melakukan back up data elektronik jurnal namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Elektronik Jurnal ditemukan bahwa telah terjadi pembukaan brankas ATM pada masing-masing ATM di hari yang sama diluar waktu proses cash out;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggantian Cassette ATM tanpa didampingi pihak keamanan sehingga berpotensi melakukan fraud ( tindakan yang merugikan bank ) yang seharusnya ketika dilakukan penggantian **cassette** sesuai aturan disaat melakukan proses cash in dan cash Out secara SOP harus didampingi oleh pihak keamanan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 8. WAHYUDDIN NUR, SE, AK, CA, PIA, Bin Muhammad Nur Sida ;

- Bahwa benar ahli di periksa terkait Audit Khusus (Spesial Audit pada PT Bank Sulselbar Cabang Bantaeng);
- Bahwa benar terdakwa adalah Penanggung jawab IT di Bank Sulselbar cabang Bantaeng tugas dan tanggung jawabnya diatur berdasarkan SOP (Standar Operasional prosedur) No. SE / 032/ DIR / X / 2015 tanggal 07 Oktober 2015 perihal Penjelasan Kerja pedoman ATM Switching PT Bank Sulselbar sebagai Penanggung Jawab IT yang meliputi ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan CCTV;
  - Terhadap ATM terdakwa dapat saya jelaskan di antara sebagai berikut:
    - Membantu Head Teller dalam Melaksanakan Cash in (memasukkan caseete) cash out ( mengeluarkan casette);
    - Memback Up (menggandakan ) data elektronik jurnal (EJ) untuk di serahkan ke Grup Teknologi Informasi (GTI) sebagai dasar pencarian proses selisih ATM;
    - Memback UP (menggadakan) data CCTV ATM baik Internal (CCTV Yang terdapat didalam mesin ATM ) maupun eksternal (CCTV yang terdapat ruang mesin ATM );
    - Memastikan ATM dapat berfungsi dengan baik;
- Terhadap CCTV saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK dan dapat saya jelaskan memeiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan CCTV di Ban Sulselbar Cabang bantaeng dapat berfungsi dengan baik;
- Melakukan Proses back up (menggandakan) terhadap semua CCTV yang berada di Bank sulselbar Cabang bantaeng;
- Menyerahkan hasil back Up CCTV ke pimpinan bank Sulselbar cabang bantaeng;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim audit intern dan tim Grup IT yang dilaporkan pada ahli selaku pemimpin Grup audit Intern dan Anti Fraud:
  - Terdapat data Elektronik Jurnal (EJ) mesin ATM yang hilang / terhapus, sedangkan data tersebut menjadi dasar / bukti utama atas transaksi dan kegiatan / aktivitas yang terjadi pada mesin ATM;
  - Terdakwa tidak memback up dan melaporkan EJ mesin ATM kepada Grup IT tanpa laporan dan dasar yang jelas;
  - Berdasarkan EJ dan rekaman CCTV yang ada terdakwa telah melakukan kelalaian dengan membuka cashing ATM, mengeluarkan dan memasukkan casette ATM tanpa berita acara pelaksanaan kegiatan serta tidak di dampingi oleh petugas security;
  - Terdapat back up rekaman CCTV yang hilang sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran kejadian secara menyeluruh;
  - Terdapat casette ATM yang rusak, baik pada tempat gembok maupun pada engsel cashing;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. DR. HASBIR, SH, MH (Ahli hukum di bidang pidana perbankan);**

- Bahwa benar ahli pernah dimintai keterangannya selaku Ahli hukum di bidang pidana perbankan terkait perkara terdakwa berdasarkan Surat Kasat Reskrim Polres Bantaeng Nomor: B/255/XI/2017 Reskrim tanggal 10 November 2017;
- Bahwa benar Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar dari hasil penyidikan terdakwa telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi saudara ANDI ARSYAN , SE Bin ABD RAHMAN PANETTO menjelaskan ia sebagai pimpinan Cabang Bantaeng ia melakukan opname Kas ATM di terminal 3 Kantor Cabang Jl. Andi Manappiang Bantaeng dan ia membandingkan data jumlah uang yang terdapat di sistem dengan fisik yang terdapat di dalam caseette dan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya jumlah uang di dalam casette berbeda dengan angka yang tertera dengan berita acara Opname Kas dan setelah ia Konfirmasi dengan petugas IT saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK ia mengakui Bahwa dirinya yang melakukan pengambilan uang yang terdapat dalam casette ATM;

- b. Keterangan Saksi saudara HASNAWATI DAMING Binti DAMING menjelaskan sebagai kepala seksi Operasional Bank Sulselbar Cabang Bantaeng ia mengetahui bahwa Saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK telah melakukan pembobolan ATM dengan cara merusak casette dan ia ketahui setelah saudara SYAMSUL Bin PULANK mengakui perbuatannya setelah pimpinan cabang melakukan Opname kas;
- c. Keterangan SAKSI saudara YUMMU selaku Head Teller menjelaskan bahwa casette dalam kondisi rusak dan telah di konfirmasi kepada saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK selaku penanggung jawab IT namun menurut saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK bahwa Kondisi Casette tersebut telah seperti sejak di terima di kantor pusat, dan masih dapat di gunakan;
- d. Keterangan Saudara YUDIARTI, ST, M. SI Binti ANDI HADRAWAI selaku Ahli Audit khusus (Spesial Audit Pada PT bank Sulselbar cabang Bantaeng) ia telah melakukan audit pada bank sulselbar cabang bantaeng dan ia menemukan saudara SYAMSUL. S, sos Bin PULANK telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku penanggung jawab IT dengan cara melakukan pembobolan dana kas ATM yang mengakibatkan kerugian dana pada bank Sulselbar Cabang bantaeng sebesar Rp 847 .900.000 ( delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- e. Keterangan saudara STENLEY ROLAND C. TAKA S. Kom Bin LEONARD CHARLES TAKA selaku Ahli Grup TI Bank Sulselbar telah melakukan pemeriksaan IT di bank sulselbar cabang bantaeng dan menemukan beberapa data CCTV yang telah terhapus dan dari yang belum terhapus di temukan pada rekaman CCTV saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK telah melakukan penggantian casette ATM tanpa di dampingi pihak keamanan sehingga berpotensi melakukan Fraud ( Tindakan yang Merugikan bank;
- f. Keterangan saudara WAHYUDDIN NUR, SE,AK,CA,PIA Bin MUHAMMAD NUR SIDDA selaku Ahli Transaksi perbankan di Bank Sulselbar telah menerima laporan dan hasil pemeriksaan Audit Dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan IT ia menyimpulkan bahwa saudara SYAMSUL S. Sos Bin PULANK telah melakukan pembobolan ATM dan dengan caranya berakibat terdapat data Elektronik jurnal (EJ) mesin ATM yang hilang / terhapus, telah melakukan kelalaian dengan tidak memback up dan melaporkan Elektronik Jurnal; (EJ) mesin ATM kepada grup IT dan terdapat back up rekaman CCTV yang hilang sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran kejadian, terutama kasus pembobolan ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng secara meneyeluruh;

g. Keterangan Tersangka saudara SYAMSUL S. Sos Bink PULANK ia mengakui telah melakukan pembobolan Atm dengan cara Ia selaku PEJABAT IT yang memegang Kunci membuka kemudahan Merusak casette dan mengambil Uang Didalam casette Tersebut;

h. Telah dilakukan penyitaan terhadap dua buah casette yang rusak;

- Bahwa benar menurut ahli mencermati kronologis kasus diatas maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf b dan c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KU H Pidana yang mengatur bahwa Pegawai Bank yang dengan sengaja *Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak di lakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan , maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank, Mengubah, Mengaburkan, Menyembuyikan, Menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan Transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun Penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);*

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai pegawai Bank sulselbar cabang Bantaeng sejak tahun 1997;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Juni 2015 jabatan terdakwa di bank sulselbar cabang bantaeng yaitu sebagai IT dan Penanggung jawab ATM Sulselbar cabang bantaeng serta tugas dan tanggung jawab jabatan yang terdakwa jabat di Bank sulselbar cabang bantaeng yaitu sebagai IT yang meliputi jaringan kantor dan pengimputan jaringan data sedangkan di mesin ATM sebagai oprasional ATM yang meliputi pengisian uang di mesin ATM sulselbar cabang bantaeng serta Jumlah mesin ATM Bank sulselbar yang ada di Kab Bantaeng ada tiga yaitu:
  - ✓ 1 ( Satu ) Mesin ATM Berada di Jalan Andi Manappiang Kel Lamalaka Kec Bantaeng Kab bantaeng di depan kantor Bupati Kab Bantaeng;
  - ✓ 2 ( Dua) ATM Berada di Dalam Area Bank sulselbar Cabank Bantaeng Jalan Andi Manappiang Kel Lamalaka Kec Bantaeng Kab bantaeng;
- Bahwa benar yang mengisi uang di mesin ATM bank sulselbar cabang bantaeng jika di mesin ATM saldonya sudah habis, terdakwa melaporkan kepada (HT) Head teller yaitu saudara YUMU Petugas (HT) Head teller di bak Bank sulselbar Cabang Bantaeng dan setelah petugas (HT) Head teller memproses serta Mengisi kaset ATM terdakwa bersama pihak keamanan bank Sulselbar cabang bantaeng membawa KASAT ATM tersebut untuk di masukkan ke dalam Mesin ATM dan mesin ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng terdakwa yang memegang kunci mesin ATM tersebut dan jumlah uang sebesar Rp 891,900,000 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) terdakwa yang mengambil di tiga mesin ATM Bank sulselbar di kab bantaeng;
- Bahwa benar kejadian tersebut terdakwa sudah lupa namun pada tahun 2016 di 3 (Tiga) Mesin ATM Bank Sulselbar cabang bantaeng namun baru di ketahui pada hari selasa tanggal 19 September 2017 setelah pemeriksaan fisik di mesin ATM Bank Sulselbar yang ada di Kab Bantaeng Oleh pimpinan cabang Bank sulselbar Cabang Bantaeng Atas Nama ANDI ARSAN dan menemukan data falid di mesin ATM yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di dalam ATM;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM Bank Sulselbar yang ada di kab bantaeng melalui tiga tahapan yang pertama terdakwa membuka brangkas pintu pertama dengan menggunakan Kunci Cashing dan setelah pintu brangkas terbuka kemudian terdakwa membuka kembali pintu brangkas berikutnya dengan Menggunakan kunci tombak dan setelah pintu brangkas kedua terbuka terdakwa membuka kembali kunci brangkas berikutnya yaitu kunci brangkas kombinasi dan setelah kunci

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kombinasi terbuka terdakwa langsung mengambil uang di dalam kaset ATM dengan cara Mencungkil kaset ATM Tersebut Dan setelah terdakwa mengambil uang terdakwa memasang kembali kaset ATM Tersebut kemudian menutup semua pintu Brangkas dan dari Tiga kunci brangkas di mesin ATM;

- Bahwa benar terdakwa memegang dua kunci dan terdakwa mengetahui kode kunci kombinasi brangkas dan perbuatan tersebut terdakwa Lakukan berulang kali sejak tahun 2016 sampai bulan September 2017 dan Jumlah Total Uang yang terdakwa sudah ambil dari Mesin ATM Sulselbar yang ada di kab Bantanege yaitu totalnya Rp 891,900,000 ( Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan Ratus Ribu Rupiah ); Bahwa benar dari Jumlah uang sebesar Rp 891,900,000 ( Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan Ratus Ribu Rupiah ) yang terdakwa sudah ambil dari mesin ATM Bank Sulselbar yang ada di Kab Bantaeng terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan mobil membayar utang piutang serta membayar cicilan uang bank yang terdakwa ambil dan di mesin/ **terminal 1** yang ada di dalam area kantor Bank sulselbar terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM tersebut sebesar 195,350,000 ( Seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) di mesin/ **terminal 2** yang ada di jalan andi manappiang kel lamalaka Kec Bantaeng Kab Bantaeng depan kantor bupati Kab Bantaeng terdakwa mengambil uang di mesin ATM sebesar Rp 371,650,000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh satu Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan di mesin/ **terminal 3** yang ada di area kantor Bank sulselbar terdakwa mengambil uang di dalam mesin ATM tersebut sebesar 324,900,000 (Tiga Ratus dua puluh empat Juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa Mengambil uang di mesin ATM bank sulselbar pada siang hari, dan terdakwa tidak pernah mengambil pada malam hari serta tidak ada yang terdakwa temani pada saat mengambil uang, karena terdakwa seolah-olah ingin melakukan perbaikan terhadap mesin ATM (maintenance) yang bermasalah;
- Bahwa agar perbuatan terdakwa mengambil uang dalam ATM tidak ketahuan, terdakwa mencabut kabel CCTV dan elektronik jurnal yang merekam semua kegiatan terdakwa saat mengambil uang dan setelah terdakwa selesai mengambil uang, terdakwa kembali membuat CCTV dan elektronik jurnal berfungsi seperti biasa;
- Bahwa benar pimpinan cabang Bank sulselbar cabang bantaeng tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang di 3 ( Tiga ) mesin ATM

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulselbar yang ada di kab Bantaeng dan dirinya Tidak Pernah meminta ijin atau di beri ijin oleh pimpinan Bank sulselbar Cabang Bantaeng pada saat mengambil Uang yang ada di dalam mesin ATM Bank sulselbar;

- Bahwa benar sebab terdakwa mengambil Uang di dalam mesin ATM Bank Sulselbar yang ada di kab bantaeng di karenakan bahwa setiap terdakwa terdesak pembayaran cicilan mobil pembanyaran utang piutang, serta pembayaran ciicilan bank terdakwa langsung mengambil di dalam mesin ATM Sulselbar tanpa di ketahui pimpinan bank sulselbar Cabang Bantaeng dan dirinya mengambil uang di mesin atm bank sulselbar pada siang hari terdakwa tidak pernah mengambil pada malam hari serta Tidak ada yang terdakwa temani pada saat mengambil Uang di dalam mesin ATM Bank Sulselbar Cabang Bantaeng;
- Bahwa benar terdakwa merusak kaset ATM dimana didalam keset ATM tersebut di situlah tempat uang di simpan dan di kaset ATM Banksulselbar Cabang Bantaeng Mempunyai dua kaset ATM pecahan Uang Rp 50.000 berwarna Abu Abu sedangkan pecahan Uang Rp 100.000 Casette berwarna Hitam namun pada Pintu Brangkas di mesin ATM Terdakwa Tidak Merusak Kama Kunci semua Mesin ATM Terdakwa memegangnya mulai dari Kunci CASHING , Kunci TOBAK dan Kunci KOMBINASI dan pada saat terdakwa mengambil uang di dalam Casette ATM tersebut tidak terbaca oleh mesin ATM di keranakan terdakwa mengambil Dengan Cara manual sehingga tidak terbaca dengan oleh sistem yang ada di dalam mesin ATM dan Hanya terdakwa sendiri yang bertugas untuk melakukan perbaikan dan pengisian uang didalam mesin ATM karna di Bank Sulselbar Cabang Bantaeng terdakwa bekerja dan menjabat sebagai PJIT (Penaggung Jawab iformasi tehnologi);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awal mula dirinya mengambil uang di dalam mesin ATM milik Bank sulselbar cabang Bantaeng pada saat dirinya diangkat menjadi PJ IT dari diangkatnya menjadi PJ IT oleh bank sulseLbar, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di mesin ATM 1 dan setelah mesin ATM 2 diisi, terdakwa mengambil kembali uang di mesin atam 2 dan menutup uang yang di ambil di mesin ATM 1 dan setelah mesin atm 3 diisi, terdakwa mengambil kembali uang di mesin atm 3 dan menutup uang yang di ambil di mesin atm 2 dan perbuatan tersebut terus berulang dan jumlah uang yang telah di ambil di mesin ATM 1,2 DAN 3 bervariasi, dan perbuatan tersebut dilakukan sendiri pada saat siang hari dan kurang orang dan perbuatan tersebut tidak di ketahui oleh pimpinan cabang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna saudara samsul mengetahui bagaimana cara membuka menutup serta mengaktifkan ATM dan terdakwa juga memegang kunci yang sewaktu waktu kapan saja mesin ATM tersebut bisa terdakwa buka dan uang yang telah di ambil oleh terdakwa di gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Casette ATM berwarna hitam, dan
2. 1 (satu) buah Casette ATM berwarna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pegawai Bank Sulselbar cabang Bantaeng yang bekerja sejak tahun 1997, dan memegang jabatan sebagai penanggung jawab teknologi informasi (PJTI) pada Bank Sulselbar cabang Bantaeng sejak Juni 2015;
- Bahwa sebagai PJTI, tugas terdakwa adalah menjaga sistem informasi dan teknologi dalam keadaan baik, di dalam kantor maupun di luar kantor termasuk pada ATM, serta menjaga agar ATM tetap berfungsi dengan baik termasuk memasukkan dan mengeluarkan uang yang tersimpan dalam cassette ATM (cash ini/ cash out), termasuk melakukan back up data elektronik jurnal (EJ) atas aktifitas yang terjadi pada mesin ATM dan juga melakukan back up data semua CCTV;
- Bahwa jika di mesin ATM Saldonya sudah berkurang, terdakwa melaporkan kepada (HT) Head teller yaitu saudara YUMU Petugas (HT) Head teller di bak Bank Sulselbar Cabang Bantaeng dan setelah petugas (HT) Head teller memproses serta Mengisi kaset ATM, terdakwa bersama pihak keamanan bank Sulselbar cabang bantaeng membawa kaset ATM tersebut untuk di masukkan ke dalam Mesin ATM dan terdakwa yang memegang kunci mesin ATM tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, terdakwa sudah mengambil uang yang terdapat dalam cassette ATM di 3 (tiga) terminal Bank Sulselbar yang ada di Bantaeng, dengan total sekitar Rp. 891.900.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut, digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Mesin ATM Berada di Jalan Andi Manappiang Kel Lamalaka Kec Bantaeng Kab bantaeng di depan kantor Bupati Kab Bantaeng,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) ATM Berada di Dalam Area Bank sulselbar Cabank Bantaeng Jalan Andi Manappiang Kel Lamalaka Kec Bantaeng Kab. bantaeng;

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang di ATM, yaitu melalui tiga tahapan yang pertama terdakwa membuka brangkas pintu pertama dengan menggunakan Kunci Cashing dan setelah pintu brangkas terbuka kemudian terdakwa membuka kembali pintu brangkas berikutnya dengan Menggunakan kunci tombak dan setelah pintu brangkas kedua terbuka terdakwa membuka kembali kunci brangkas berikutnya yaitu kunci brangkas kombinasi dan setelah kunci berkas kombinasi terbuka terdakwa langsung mengambil uang di dalam kaset ATM dengan cara mencungkil kaset ATM menggunakan obeng (merusak bagian engsel dan tempat gembok kaset) tersebut dan setelah terdakwa mengambil uang, terdakwa memasang kembali kaset ATM Tersebut kemudian menutup semua pintu Brangkas dari Tiga kunci brangkas di mesin ATM;
- Bahwa terdakwa Mengambil uang di mesin ATM bank sulselbar pada siang hari, dan terdakwa tidak pernah mengambil pada malam hari serta tidak ada yang terdakwa temani pada saat mengambil uang, karena terdakwa seolah-olah ingin melakukan perbaikan terhadap mesin ATM (maintenance) yang bermasalah;
- Bahwa berdasarkan surat edaran BPD Sulselbar No. 023/DIR/X/2015, ditentukan apabila dalam pengoperasian mesin ATM membutuhkan *first level maintenance* (tindakan perbaikan) yang harus dilakukan oleh petugas penanggung jawab TI Cabang (terdakwa) dan memerlukan tindakan pembukaan cartridge (cassette) uang, maka petugas penanggung jawab TI cabang (terdakwa) melakukan kordinasi ke pemimpin seksi layanan untuk menapat dukungan, lalu pemimpin seksi layanan wajib menugaskan petugas Head teller/ petugas yang ditunjuk untuk mendukung proses *first level maintenance* (tindakan perbaikan) yang akan dilakukan oleh terdakwa, tapi prosedur tersebut tidak dilakukan terdakwa;
- Bahwa semua kegiatan terdakwa saat mengambil uang dari cassette ATM, seharusnya terekam CCTV yang ada dalam ruang mesin ATM maupun dalam elektronik jurnal (EJ) yang ada pada mesin ATM, tetapi terdakwa dengan keahlian yang dimilikinya di bidang IT, sengaja membuat kegiatan terdakwa tersebut tidak terekam, agar kegiatan terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim audit intern dan tim grup IT, maka ditemukan beberapa hal antara lain: (1) Terdapat data

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



Elektronik Jurnal (EJ) mesin ATM yang hilang / terhapus, sedangkan data tersebut menjadi dasar / bukti utama atas transaksi dan kegiatan / aktivitas yang terjadi pada mesin ATM, (2) Terdakwa tidak memback up dan melaporkan E J mesin ATM kepada Grup IT tanpa laporan dan dasar yang jelas, (3) Terdapat back up rekaman CCTV yang hilang sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran kejadian secara menyeluruh;

- Bahwa berdasarkan surat PT Bank sulselbar cabang bantaeng nomor: SR/406/B/BT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, tentang rincian pembayaran, maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengganti kerugian kepada Bank sulselbar Bantaeng sebesar Rp. 266.071.824,- (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun karena dakwaan alternatif kesatu bersifat lebih khusus dari alternatif kedua, maka berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan c undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Bank;
2. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha ,laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mengubah, Mengaburkan, Menyembuyikan, Menghapus ,atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usahanya, Laporan Transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Pegawai Bank"**

Bahwa Berdasarkan fakta - fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa SYAMSUL S.Sos Bin KULANG telah bekerja di Bank Sulselbar Cabang Bantaeng sejak tahun 1997 sampai dengan 2017, dan menjabat sbagai penanggung jawab informasi dan teknologi sejak tahun 2015, sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas semua perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak di lakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Mesin ATM Jalan Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Mesin ATM di dalam area Bank Sulselbar Cabang Bantaeng Jalan Andi Manappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM Bank Sulselbar yang ada di kab bantaeng melalui tiga tahapan yang pertama terdakwa membuka brangkas pintu pertama dengan menggunakan Kunci Cashing dan setelah pintu brangkas terbuka kemudian terdakwa membuka kembali pintu brangkas berikutnya dengan Menggunakan kunci tombak dan setelah pintu brangkas kedua terbuka terdakwa membuka kembali kunci brangkas berikutnya yaitu kunci brankas kombinasi dan setelah kunci brankas kombinasi terbuka terdakwa langsung mengambil uang di dalam kaset ATM dengan cara Mencungkil casette ATM Tersebut;

Bahwa setelah terdakwa mengambil uang, terdakwa memasang kembali casette ATM Tersebut kemudian menutup semua pintu Brangkas dan dari Tiga kunci brankas di mesin ATM terdakwa memegang dua kunci dan terdakwa mengetahui kode kunci kombinasi brankas dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang kali sejak tahun 2016 sampai bulan September 2017 dan Jumlah Total Uang yang terdakwa sudah ambil dari Mesin ATM Sulselbar yang ada di kab Bantaeng yaitu totalnya Rp **891,900,000** (Delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan kegiatan tersebut dilakukan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa didampingi petugas lainnya dan tanpa izin dari atasan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil uang secara langsung tanpa didampingi petugas yang berwenang dengan merusak cassette ATM telah menyebabkan uang yang diambil terdakwa tersebut tidak tercatat dalam laporan transaksi Bank Sulselbar cabang Bantaeng, karena pengambilan uang yang dilakukan terdakwa adalah diluar dari prosedur yang telah ditentukan sebab apabila pengambilan uang atau transaksi dilakukan secara normal melalui prosedur yang telah ditentukan, maka aktifitas keluarnya uang dari ATM akan tercatat dalam laporan transaksi Bank Sulselbar cabang Bantaeng, dengan demikian, menurut majelis unsur Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3.** Unsur “Mengubah, Mengaburkan, Menyembuyikan, Menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan Transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut”;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap kegiatan terdakwa saat mengambil uang dari cassette ATM, tidak terekam CCTV maupun dalam elektronik jurnal (EJ) yang ada pada mesin ATM, karena terdakwa dengan keahlian yang dimilikinya yakni dengan mencabut kabel CCTV dan elektronik jurnal sehingga kegiatan perekaman tidak terjadi beberapa saat bertepatan dengan terdakwa mencungkil cassette ATM, dan setelah uang diambil terdakwa, terdakwa kembali membuat CCTV dan elektronik jurnal pada mesin ATM berfungsi seperti biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit pemeriksaan yang dilakukan tim audit intern dan tim grup IT kemudian dilaporkan kepada pemimpin grup audit Intern dan anti fraud, maka ditemukan beberapa hal antara lain: (1) Terdapat data Elektronik Jurnal (EJ) mesin ATM yang hilang / terhapus, sedangkan data tersebut menjadi dasar / bukti utama atas transaksi dan kegiatan / aktivitas yang terjadi pada mesin ATM, (2) Terdakwa tidak memback up dan melaporkan EJ mesin ATM kepada Grup IT tanpa laporan dan dasar

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, (3) Terdapat back up rekaman CCTV yang hilang sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran kejadian secara menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membuat data pada CCTV dan elektronik jurnal dalam ATM tidak dapat merekam kegiatan terdakwa saat mengambil uang dari cassette ATM menurut Majelis termasuk perbuatan menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha Bank Sulselbar cabang Bantaeng, sebab semua kegiatan yang terjadi pada mesin ATM harusnya terekam dan menjadi dokumen atau laporan kegiatan usaha Bank, tapi terdakwa tidak memback up/ menyimpan dokumen dimaksud secara sengaja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4.** Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut maka syaratnya yang pertama: harus timbul dari suatu niat, kehendak, atau keputusan, kedua: perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya misalnya pencurian dengan pencurian, dst.. ketiga: waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap terdakwa telah mengambil uang dari cassette ATM yang terdapat di 3 (tiga) terminal ATM Bank Sulselbar cabang bantaeng sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, dengan cara yang sama yaitu terdakwa membuka brankas pintu pertama dengan menggunakan Kunci Cashing dan setelah pintu brankas terbuka kemudian terdakwa membuka kembali pintu brankas berikutnya dengan Menggunakan kunci tombak dan setelah pintu brankas kedua terbuka terdakwa membuka kembali kunci brankas berikutnya yaitu kunci brankas kombinasi dan setelah kunci brankas kombinasi terbuka terdakwa langsung mengambil uang di dalam kaset ATM dengan cara Mencungkil (merusak engsel untuk cassette hitam dan merusak tempat gembok untuk cassette abu-abu) cassette ATM Tersebut Dan setelah terdakwa mengambil uang terdakwa memasang kembali cassette ATM Tersebut kemudian menutup semua pintu Brankas, dan dari Tiga kunci brankas di mesin ATM terdakwa memegang dua kunci dan terdakwa mengetahui kode kunci kombinasi brankas;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang karena apabila terdakwa mengetahui akan dilakukan pemeriksaan brankas

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ATM, dan ATM yang akan diperiksa tersebut, uangnya telah terdakwa ambil sebelumnya maka terdakwa mencari pinjaman sementara untuk segera menutupi uang yang terdakwa ambil dalam ATM tersebut sehingga saat pengecekan terjadi, fisik uang yang terdapat dalam cassette ATM sesuai dengan jumlah uang yang terdapat dalam laporan, namun setelah selesai pemeriksaan, terdakwa kembali mengambil uang dari mesin ATM yang telah diperiksa tersebut lalu mengembalikan uang yang dipinjam terdakwa sebelumnya, sehingga kondisi fisik dalam cassette ATM kembali tidak sesuai dengan laporan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf b dan c undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga secara *mutatis mutandis* pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa mengandung ancaman pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka kedua pidana tersebut harus diterapkan kepada terdakwa dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara dalam kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Casette ATM berwarna hitam, dan 1 (satu) buah Casette ATM berwarna abu-abu yang telah disita dari Bank sulselbar cabang Bantaeng, maka dikembalikan kepada saksi

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Arsyian, SE Bin Abd. Rahman Panetto, selaku pimpinan cabang Bank sulselbar Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat Bank sulselbar Bantaeng mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dipecat akibat perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Bank Sulselbar sejumlah Rp. 266.071.824 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari total kerugian sejumlah Rp. 891.900.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan c undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL S.Sos Bin H. KULANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank dan menghilangkan suatu pencatatan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha suatu Bank secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSUL S.Sos Bin H. KULANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Casette ATM berwarna hitam
- 1 (satu) buah Casette ATM berwarna abu-abu

Dikembalikan pada saksi Andi Arsyian, SE Bin Abd. Rahman Panetto

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00, (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hendarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)